



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 432 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN STATUS SIAGA DARURAT ANTISIPASI PENGAMANAN
BENCANA/KONFLIK SOSIAL DI KECAMATAN DUMOGA BERSATU
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat dari Polres Bolaang Mongondow Nomor : R/Infosus 42/VIII/2022/Sat Intelkam Tanggal 14 Agustus 2022 tentang rencana kegiatan Pengucapan Syukur di Kecamatan Dumoga Bersatu Kabupaten Bolaang Mongondow dan surat Nomor : R/Infosus 43/VIII/2022/Sat Intelkam Tanggal 23 Agustus 2022 tentang rencana pelaksanaan Ibadah Pemakaman Almarhum Alfian Untu di pekuburan umum Desa Pinobatan Barat Kecamatan Dumoga Timur;
- b. bahwa berdasarkan informasi khusus Satuan Intelkam Polres Bolaang Mongondow melaksanakan kegiatan pengamanan kontingensi di wilayah Kecamatan Dumoga Raya Kabupaten Bolaang Mongondow untuk mencegah terjadinya konflik sosial;
- c. bahwa untuk kegiatan pengamanan mengantisipasi akan terjadinya dampak konflik sosial, perlu menetapkan Status Siaga Darurat Bencana/Konflik Sosial di Wilayah Kecamatan Dumoga Bersatu Kabupaten Bolaang Mongondow;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2312);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Status Siaga Darurat Bencana/Konflik Sosial di Wilayah Kecamatan Dumoga Bersatu Kabupaten Bolaang Mongondow selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022.
- KEDUA** : Penetapan Status Siaga Darurat Bencana/Konflik Sosial sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah dalam rangka Penanganan Siaga Darurat Bencana/Konflik Sosial di Wilayah Kecamatan Dumoga Bersatu Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KETIGA** : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

NO	PENGELOLA	PARAF
1	KEPALA BPBD	<i>A</i>
2	KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>
3	SEKRETARIS DAERAH	

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 15 Agustus 2022

Pi. Bupati BOLAANG MONGONDOW,
[Signature]
LIM MOKODOMPIT

